



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 220/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Putra Surbakti |
| 2. Tempat lahir | : Namu terasi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun/7 Juli 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Pasar VI Kelurahan Pasar VIII Namu terasi
Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Danius Ginting Munthe |
| 2. Tempat lahir | : Jakarta |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 tahun/16 April 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Nagori Bawang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten
Simalungun |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Dani Saputra Ginting |
| 2. Tempat lahir | : Namu terasi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun/19 Maret 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Pasar VI Kelurahan Pasar IV Namu terasi
Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja |

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 220/Pid.B/2018/PN

Stb tanggal 22 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 22

Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **PUTRA SURBAKTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja melawan Hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" sebagaimana diatur dalam Pidana **Pasal 406**

Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menghukum Terdakwa **PUTRA SURBAKTI** dengan pidana penjara selama **05 (lima) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bon pengambilan Bahan bercocok tanam an. Mbantu Ginting;

- 1 (satu) rangkap Akta jual beli Nomor 45/3/1982 tanggal 30 Desember 1982 an Belasen Sembiring;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Mbantu Ginting;

4. Menghukum Terdakwa **PUTRA SURBAKTI** membayar biaya perkara masing – masing **sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).**

1. Terdakwa **DANIUS GINTING MUNTHE** dan terdakwa **DANI SAPUTRA GINTING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka yang melakukan, yang meyeruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja melawan Hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" sebagaimana diatur dalam Pidana **Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

2. Menghukum Terdakwa **DANIUS GINTING MUNTHE** dan terdakwa **DANI SAPUTRA GINTING** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bon pengambilan Bahan bercocok tanam an.Mbantu Ginting;
- 1 (satu) rangkap Akta jual beli Nomor 45/3/1982 tanggal 30 Desember 1982 an Belasen Sembiring;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Mbantu Ginting;

4. Menghukum Terdakwa **DANIUS GINTING MUNTHE** dan terdakwa **DANI SAPUTRA GINTING** membayar biaya perkaramasing – masing sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa PUTRA SURBAKTI Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama dengan terdakwa DANIUS GINTING MUNTHE dan terdakwa DANI SYAPUTRA GINTING pada hari Kamsi tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Pasar IV Namu terasi Kecamatan Bingai Kabupaten langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, merusak tanaman jagung saksi korban yang ditanam dilahan miliknya tersebut dengan menggunakan Traktor yang disewa para terdakwa sehingga tidak dapat tumbuh dan berkembang lagi, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada bulan juli tahun 2017 saksi korban Mbantu Ginting mengambil bibit jagung dan bahan bahan bercocok tanam ditempat Sdr. Jusup Tarigan sebesar Rp 6.114.000 (enam juta seratus empat belas ribu rupiah) membeli lahan jagung di tempat, selanjutnya saksi korbanpun menanam bibit jagung tersebut dilahan miliknya sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 45/3/12/1982 seluas 3874 m di Dusun Pasar IV Namu Terasi Kelurahan Pasar IV Namu Terasi Kecamatan Sei Bingai Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 09.00 wib sdr Rasti. Br Karo bersama anaknya Sdr. Manuel Ortega Ginting pergi kelahan milik saksi korban tersebut untuk melihat bibit tanaman jagung tersebut untuk dilakukan pemupukan, kemudian sesampainya dilahan tanaman jagung tersebut sDr, Rasti melihat Terdakwa Putra Surbakti, terdakwa Danius Munthe dan terdakwa Dany Saputra Ginting sedang mentraktor lahan yang ditanamin jagung tersebut sehingga bibit tersebut

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak dan tidak dapat hidup dan berkembang, melihat hal tersebut sdr. Rasti menghubungi saksi korban kemudian mengatakan bahwa lahannya telah ditaraktor oleh para terdakwa, kemudian mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi korban melakukan pengecekan dan setelah memastikan lahan yang ditanami jagung tersebut ditaraktor para terdakwa selanjutnya saksi korban yang merasa keberatan atas perbuatan terdakwa melaporkannya ke Mapolres guna peroses lebih lanjut, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 7.120.000 (tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 170 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua

Bahwa Mereka terdakwa PUTRA SURBAKTI, terdakwa DANIUS GINTING MUNTHE dan terdakwa DANI SYAPUTRA GINTING, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Pasar IV Namu terasi Kecamatan Bingai Kabupaten langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Dengan sengaja melawan Hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, merusak tanaman jagung saksi korban yang ditanam dilahan miliknya tersebut dengan menggunakan Traktor yang disewa para terdakwa sehingga tidak dapat tumbuh dan berkembang lagi, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula pada bulan juli tahun 2017 saksi korban Mbantu Ginting mengambil bibit jagung dan bahan bahan bercocok tanam ditempat Sdr. Jusup Tarigan sebesar Rp 6.114.000 (enam juta seratus empat belas ribu rupiah) membeli lahan jagung di tempat, selanjutnya saksi korbanpun menanam bibit jagung tersebut dilahan miliknya sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 45/3/12/1982 seluas 3874 m di Dusun Pasar IV Namu Terasi Kelurahan Pasar IV Namu Terasi Kecamatan Sei Bingai Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 09.00 wib sdr Rasti. Br Karo bersama anaknya Sdr. Manuel Ortega Ginting pergi kelahan milik saksi korban tersebut untuk melihat bibit tanaman jagung tersebut untuk dilakukan pemupukan, kemudian sesampainya dilahan tanaman jagung tersebut sDr, Rasti melihat Terdakwa Putra Surbakti, terdakwa Danius Munthe dan terdakwa Dany Saputra Ginting

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mentraktor lahan yang ditanami jagung tersebut sehingga bibit tersebut rusak dan tidak dapat hidup dan berkembang, melihat hal tersebut sdr. Rasti menghubungi saksi korban kemudian mengatakan bahwa lahannya telah ditaraktor oleh para terdakwa, kemudian mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi korban melakukan pengecekan dan setelah memastikan lahan yang ditanami jagung tersebut ditaraktor para terdakwa selanjutnya saksi korban yang merasa keberatan atas perbuatan terdakwa melaporkannya ke Mapolres guna proses lebih lanjut, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 7.120.000 (tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat (1) KUHPP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mbantu Ginting
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 09.00 wib saksi sedang minum disebuah warung kopi, selanjutnya sekira pukul 10.00 wib saksi mendapat telepon dari istri saksi mengatakan ladang jagung milik saksi telah ditaraktor oleh Terdakwa Putra Surbakti;
 - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kepada Polsek Namu Ukur perihal hal tersebut;
 - Bahwa selanjutnya pihak Polsek Namu Ukur melakukan penyelidikan diladang milik saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.120.000 (tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Rasta Br Karo Karo
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 09.00 wib saksi bersama dengan anak saksi Sdr Manuel Ortega berangkat dari rumah menuju ke Dsn VI Namu Terasi Kel Pasar IV Namu Terasi Kec Sei Bingai dengan mengendarai sepeda motor bertujuan untuk mengecek tanaman jagung milik saksi;
 - Bahwa sampai di ladang tersebut, saksi melihat 1 (satu) unit traktor sedang bekerja meratakan tanaman jagung yang saksi tanam;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat yang mengoperasikan traktor tersebut adalah terdakwa Putra Surbakti;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa Danius Ginting dan terdakwa Dani Ginting;
- Bahwa saksi langsung menghubungi suami saksi yaitu saksi Mbantu Ginting dan mengatakan bahwa tanaman jagung milik saksi telah dirusak oleh para terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.120.000 (tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Jusup Tarigan

- Bahwa saksi korban ada mengambil/mengebon bibit jagung milik saksi pada tanggal 20 Juli 2017;
- Bahwa saksi korban mengambil bibit jagung merk Bonanza 20 (dua puluh) bungkus, obat menanam merk Marsal dan 14 (empat belas) bungkus obat semprot rumput, 2 (dua) kaleng dan sejumlah uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pengambilan bahan bercocok tanam yang diambil oleh saksi korban berjumlah Rp 6.114.000,- (enam juta seratus empat belas ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Eko Pehulisa (dibacakan dipersidangan)

- Bahwa lahan milik saksi korban telah dirusak oleh para terdakwa pada tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wib di Pasar IV Namuterasi Kec Sei Bingai Kab Langkat;
- Bahwa saat para terdakwa mentraktor bibit jagung dilahan milik saksi korban tersebut, saksi sedang berada di pinggir jalan dan melihat para terdakwa sedang mentraktor lahan saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan juli tahun 2017 saksi korban Mbantu Ginting mengambil bibit jagung dan bahan bahan bercocok tanam ditempat Sdr. Jusup Tarigan sebesar Rp 6.114.000 (enam juta seratus empat belas ribu rupiah) membeli lahan jagung di tempat, selanjutnya saksi

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korbanpun menanam bibit jagung tersebut dilahan miliknya di Dusun Pasar IV Namu Terasi Kelurahan Pasar IV Namu Terasi Kecamatan Sei Bingai;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 09.00 wib sdr Rasti. Br Karo bersama anaknya Sdr. Manuel Ortega Ginting pergi kelahan milik saksi korban tersebut untuk melihat bibit tanaman jagung tersebut untuk dilakukan pemupukan, kemudian sesampainya dilahan tanaman jagung tersebut sdr, Rasti melihat Terdakwa Putra Surbakti, terdakwa Danius Munthe dan terdakwa Dany Saputra Ginting sedang mentraktor lahan yang ditanamin jagung tersebut sehingga bibit tersebut rusak dan tidak dapat hidup dan berkembang;

- Bahwa melihat hal tersebut sdr. Rasti menghubungi saksi korban kemudian mengatakan bahwa lahannya telah ditaraktor oleh para terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi korban melakukan pengecekan dan setelah memastikan lahan yang ditanami jagung tersebut ditaraktor para terdakwa selanjutnya saksi korban yang merasa keberatan atas perbuatan terdakwa melaporkannya ke Mapolres guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 7.120.000 (tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bon pengambilan Bahan bercocok tanam an.Mbantu Ginting;
- 1 (satu) rangkap Akta jual beli Nomor 45/3/1982 tanggal 30 Desember 1982 an Belasen Sembiring;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan juli tahun 2017 saksi korban Mbantu Ginting mengambil bibit jagung dan bahan bahan bercocok tanam ditempat Sdr. Jusup Tarigan sebesar Rp 6.114.000 (enam juta seratus empat belas ribu rupiah) membeli lahan jagung di tempat, selanjutnya saksi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korbanpun menanam bibit jagung tersebut dilahan miliknya di Dusun Pasar IV Namu Terasi Kelurahan Pasar IV Namu Terasi Kecamatan Sei Bingai;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 09.00 wib sdr Rasti. Br Karo bersama anaknya Sdr. Manuel Ortega Ginting pergi kelahan milik saksi korban tersebut untuk melihat bibit tanaman jagung tersebut untuk dilakukan pemupukan, kemudian sesampainya dilahan tanaman jagung tersebut sdr, Rasti melihat Terdakwa Putra Surbakti, terdakwa Danius Munthe dan terdakwa Dany Saputra Ginting sedang mentraktor lahan yang ditanami jagung tersebut sehingga bibit tersebut rusak dan tidak dapat hidup dan berkembang;

- Bahwa melihat hal tersebut sdr. Rasti menghubungi saksi korban kemudian mengatakan bahwa lahannya telah ditaraktor oleh para terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi korban melakukan pengecekan dan setelah memastikan lahan yang ditanami jagung tersebut ditaraktor para terdakwa selanjutnya saksi korban yang merasa keberatan atas perbuatan terdakwa melaporkannya ke Mapolres guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 7.120.000 (tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melawan Hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang di lakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan ini sebagai terdakwa adalah terdakwa I PUTRA SURBAKTI terdakwa II DANIUS GINTING MUNTHE dan terdakwa III DANI SYAPUTRA GINTING yang mana selama proses persidangan terdakwa bertingkah laku normal hal tersebut ditunjukkan dengan sikap responsive dan mampu menjawab pertanyaan yang di ajukan kepadanya baik oleh majelis hakim, penuntut umum serta dapat memeberikan tanggapan atas keterangan dari pada saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah orangnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melawan Hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pada bulan juli tahun 2017 saksi korban Mbantu Ginting mengambil bibit jagung dan bahan bahan bercocok tanam ditempat Sdr. Jusup Tarigan sebesar Rp 6.114.000 (enam juta seratus empat belas ribu rupiah) membeli lahan jagung di tempat, selanjutnya saksi korbanpun menanam bibit jagung tersebut dilahan miliknya di Dusun Pasar IV Namu Terasi Kelurahan Pasar IV Namu Terasi Kecamatan Sei Bingai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 09.00 wib sdr Rasti. Br Karo bersama anaknya Sdr. Manuel Ortega Ginting pergi kelahan milik saksi korban tersebut untuk melihat bibit tanaman jagung tersebut untuk dilakukan pemupukan, kemudian sesampainya dilahan tanaman jagung tersebut sdr, Rasti melihat Terdakwa Putra Surbakti, terdakwa Danius Munthe dan terdakwa Dany Saputra Ginting sedang mentraktor lahan yang ditanamin jagung tersebut sehingga bibit tersebut rusak dan tidak dapat hidup dan berkembang;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut sdr. Rasti menghubungi saksi korban kemudian mengatakan bahwa lahannya telah ditaraktor oleh para terdakwa;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban melakukan pengecekan dan setelah memastikan lahan yang ditanami jagung tersebut ditaraktor para terdakwa selanjutnya saksi korban yang merasa keberatan atas perbuatan terdakwa melaporkannya ke Mapolres guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 7.120.000 (tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah di jalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka patutlah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bon pengambilan Bahan bercocok tanam an.Mbantu Ginting, 1 (satu) rangkap Akta jual beli Nomor 45/3/1982 tanggal 30 Desember 1982 an Belasen Sembiring, Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Mbantu Ginting;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa merugikan saksi korban Mbantu Ginting;
- Terdakwa Danus Ginting Munte dan Terdakwa Dani Syahputra Ginting menyuruh melakukan pengrusakan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa Putra Surbakti adalah orang yang disuruh oleh Danus Ginting Munte dan Dani Syahputra Ginting;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I PUTRA SURBAKTI terdakwa II DANIUS GINTING MUNTHE dan terdakwa III DANI SYAPUTRA GINTING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melawan Hukum merusak barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa Danius Ginting Munte dan Dani Syahputra Ginting dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Putra Surbakti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bon pengambilan Bahan bercocok tanam an.Mbantu Ginting;
 - 1 (satu) rangkap Akta jual beli Nomor 45/3/1982 tanggal 30 Desember 1982 an Belasen Sembiring;dikembalikan kepada saksi korban Mbantu Ginting;
7. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. SE. MH. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Ronny Hutauruk, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. SE. MH.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ANA, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12